



P U T U S A N

Nomor 364 /Pid B/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **RAMLI ;**
2. Tempat lahir : Panipahan
3. Tanggal lahir / Umur : 25 September 1974 / 40 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palapa XI No.4 Desa Sidakarya
Kec.Denpasar Selatan .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Budha ;
9. Pendidikan : SD _____

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 11 Maret 2014 , No. Pol.: SP.Han 10/ III /2014/ Dit.Pol Air , sejak Tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 30 maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d tanggal 9 Mei 2014; -----
3. Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 , No. Prin. 1518/ P.1.10 / Ep / 05/ 2014 sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 13 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d 11 Juni 2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/ Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 13 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 13 Mei tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk terdakwa RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN yaitu “ *sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - ⇒ 1 (satu) unit KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar pas kapal KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SKK Nahkoda an. RAMLI ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar crew list KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi) ;
 - ⇒ 5 (lima) lembar sertifikat kelaikan ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) ;
 - ⇒ 1 (satu) unit radio merk I com type 1c 718 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar surat radio ;
- ⇒ 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna biru ;
- ⇒ 4 (empat) lembar nota penjualan ikan ;

Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN ;

- ⇒ Uang sejumlah Rp. 102.847.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), DENGAN RINCIAN :

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 528 lembar ;
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1000 lembar ;
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar ;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar ;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar ;

- ⇒ 1 (satu) unit sampan ;
- ⇒ 1 (satu) lembar pas kapal KM BAHARI 699 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SKK nahkoda an. RAMLI ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Crew list KM BAHARI 699 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) ;
- ⇒ 1 (satu) unit radio merk I com type 1C 700.

Dikembalikan kepada PT. PAHALA BAHARI BALI melalui saksi I KOMANG REDANA

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan / pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RAMLI** bersama dengan WISEN HARMOKO Als. AWI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di Perairan Samudera Hindia pada posisi LS 19.00.000 – BT 107.00.000 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RAMLI bekerja sebagai nahkoda KM. Pulau Mas Raya 1 sejak sekira 3 tahun yang lalu, yaitu sekira tahun 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, pada saat terdakwa sedang melaut dengan menahkodai KM Pulau Mas Raya 1, terdakwa dihubungi oleh WISEN HARMOKO Als. AWI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana dalam komunikasi tersebut WISEN HARMOKO Als. AWI akan menitipkan ikan hasil tangkapan KM BAHARI 699 dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan penjual setelah tiba di Pelabuhan Benoa untuk nantinya hasilnya dibagi dua, dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh WISEN HARMOKO Als. AWI sehingga terdakwa merapatkan kapal pada posisi yang telah ditentukan yaitu pada jarak kurang lebih 50 m (*lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter) dan selanjutnya terdakwa menerima pemindahan ikan sebanyak 1 (satu) palka dari KM BAHARI 699 ke KM PULAU MAS RAYA 1 yang dinahkodai terdakwa, yang terdiri dari ikan meka ukuran besar dan kecil sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) ekor, ikan setan ukuran besar dan kecil sebanyak 369 (*tiga ratus enam puluh sembilan*) ekor, dan 1 (*satu*) ekor ikan marlin ke KM Pulau Mas Raya 1 dengan mempergunakan sampan milik KM Bahari 699 secara bolak balik sampai sekira 10 (*sepuluh*) kali ;

- Bahwa oleh karena tiba-tiba terdakwa mendapat perintah dari pemilik kapal untuk kembali berlayar menangkap ikan, selanjutnya ikan titipan WISEN HARMOKO Als. AWI tersebut dititipkan kembali oleh terdakwa ke KM Nelayan Jaya yang dinahkodai oleh SUYANTO Als. KAUSHU bersama dengan ikan tangkapan terdakwa sendiri dengan terlebih dahulu memberi tanda pada ikan-ikan tersebut yaitu dengan menggunakan tali rafia warna hitam untuk ikan titipan WISEN HARMOKO Als. AWI dan tali rafia warna biru untuk ikan hasil tangkapan terdakwa ;
- Bahwa oleh karena saksi SUYANTO Als. KAUSHU curiga dengan perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya semua ikan yang telah diberi tanda tali rafia warna hitam maupun warna biru tersebut diserahkan seluruhnya kepada pemilik KM Pulau Mas Raya 1 yaitu saksi AWALUDIN dan telah dijual seluruhnya oleh saksi AWALUDIN ;
- Bahwa terdakwa yang telah menerima titipan ikan hasil tangkapan KM BAHARI 699 sebanyak 1 (*satu*) palka dan selanjutnya akan dicarikan penjual oleh terdakwa serta hasilnya disepakati akan dibagi 2 bersama WISEN HARMOKO Als. AWI tersebut tanpa seijin dari pemilik KM BAHARI 699.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan WISEN HARMOKO Als. AWI tersebut, PT. Pahala Bahari Bali selaku pemilik KM Bahari 699 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 102.847.000,- (*seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



----- Bahwa terdakwa **RAMLI**, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di Perairan Samudera Hindia pada posisi LS 19.00.000 – BT 107.00.000 atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RAMLI bekerja sebagai nahkoda KM. Pulau Mas Raya 1 sejak sekira 3 tahun yang lalu, yaitu sekira tahun 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, pada saat terdakwa sedang melaut dengan menahkodai KM Pulau Mas Raya 1, terdakwa dihubungi oleh WISEN HARMOKO Als. AWI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana dalam komunikasi tersebut WISEN HARMOKO Als. AWI akan menipkan ikan hasil tangkapan KM BAHARI 699 dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan penjual setelah tiba di Pelabuhan Benoa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh WISEN HARMOKO Als. AWI sehingga terdakwa merapatkan kapal pada posisi yang telah ditentukan yaitu pada jarak kurang lebih 50 m (*lima puluh meter*) dan selanjutnya terdakwa menerima pemindahan ikan sebanyak 1 (satu) palka dari KM BAHARI 699 ke KM PULAU MAS RAYA 1 yang dinahkodai terdakwa, yang terdiri dari ikan meka ukuran besar dan kecil sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) ekor, ikan setan ukuran besar dan kecil sebanyak 369 (*tiga ratus enam puluh sembilan*) ekor, dan 1 (*satu*) ekor ikan marlin ke KM Pulau Mas Raya 1 dengan mempergunakan sampan milik KM Bahari 699 secara bolak balik sampai sekira 10 (*sepuluh*) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima ikan-ikan tersebut, terdakwa kemudian mengangkutnya dengan maksud untuk dibawa ke Pelabuhan Benoa dan dicarikan pembeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tiba-tiba terdakwa mendapat perintah dari pemilik kapal untuk kembali berlayar menangkap ikan, selanjutnya ikan titipan WISEN HARMOKO Als. AWI tersebut dititipkan kembali oleh terdakwa ke KM Nelayan Jaya yang dinahkodai oleh SUYANTO Als. KAUSHU bersama dengan ikan tangkapan terdakwa sendiri dengan terlebih dahulu memberi tanda pada ikan-ikan tersebut yaitu dengan menggunakan tali rafia warna hitam untuk ikan titipan WISEN HARMOKO Als. AWI dan tali rafia warna biru untuk ikan hasil tangkapan terdakwa ;
- Bahwa oleh karena saksi SUYANTO Als. KAUSHU curiga dengan perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya semua ikan yang telah diberi tanda tali rafia warna hitam maupun warna biru tersebut diserahkan seluruhnya kepada pemilik KM Pulau Mas Raya 1 yaitu saksi AWALUDIN dan telah dijual seluruhnya oleh saksi AWALUDIN ;
- Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa ikan sebanyak 1 (*satu*) palka yang diterima tersebut bukan milik WISEN HARMOKO Als. AWI, melainkan ikan hasil tangkapan KM BAHARI 699 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Pahala Bahari Bali selaku pemilik KM Bahari 699 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 102.847.000,- (*seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **RAMLI**, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di Perairan Samudera Hindia pada posisi LS 19.00.000 – BT 107.00.000 atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa RAMLI bekerja sebagai nahkoda KM. Pulau Mas Raya 1 sejak sekira 3 tahun yang lalu, yaitu sekira tahun 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, pada saat terdakwa sedang melaut dengan menahkodai KM Pulau Mas Raya 1, terdakwa dihubungi oleh WISEN HARMOKO Als. AWI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana dalam komunikasi tersebut WISEN HARMOKO Als. AWI akan menitipkan ikan hasil tangkapan KM BAHARI 699 dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan penjual setelah tiba di Pelabuhan Benoa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh WISEN HARMOKO Als. AWI sehingga terdakwa merapatkan kapal pada posisi yang telah ditentukan yaitu pada jarak kurang lebih 50 m (*lima puluh meter*) dan selanjutnya terdakwa menerima pemindahan ikan sebanyak 1 (satu) palka dari KM BAHARI 699 ke KM PULAU MAS RAYA 1 yang dinahkodai terdakwa, yang terdiri dari ikan meka ukuran besar dan kecil sebanyak 39 (*tiga puluh sembilan*) ekor, ikan setan ukuran besar dan kecil sebanyak 369 (*tiga ratus enam puluh sembilan*) ekor, dan 1 (*satu*) ekor ikan marlin ke KM Pulau Mas Raya 1 dengan mempergunakan sampan milik KM Bahari 699 secara bolak balik sampai sekira 10 (*sepuluh*) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima ikan-ikan tersebut, terdakwa kemudian mengangkutnya dengan maksud untuk dibawa ke Pelabuhan Benoa dan dicarikan pembeli ;
- Bahwa oleh karena tiba-tiba terdakwa mendapat perintah dari pemilik kapal untuk kembali berlayar menangkap ikan, selanjutnya ikan titipan WISEN HARMOKO Als. AWI tersebut dititipkan kembali oleh terdakwa ke KM Nelayan Jaya yang dinahkodai oleh SUYANTO Als. KAUSHU bersama dengan ikan tangkapan terdakwa sendiri dengan terlebih dahulu memberi tanda pada ikan-ikan tersebut yaitu dengan menggunakan tali rafia warna hitam untuk ikan titipan WISEN HARMOKO Als. AWI dan tali rafia warna biru untuk ikan hasil tangkapan terdakwa ;
- Bahwa oleh karena saksi SUYANTO Als. KAUSHU curiga dengan perbuatan terdakwa tersebut, akhirnya semua ikan yang telah diberi tanda tali rafia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam maupun warna biru tersebut diserahkan seluruhnya kepada pemilik KM Pulau Mas Raya 1 yaitu saksi AWALUDIN dan telah dijual seluruhnya oleh saksi AWALUDIN ;

- Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa ikan sebanyak 1 (*satu*) palka yang diterima tersebut bukan milik WISEN HARMOKO Als. AWI, melainkan ikan hasil tangkapan KM BAHARI 699 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Pahala Bahari Bali selaku pemilik KM Bahari 699 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 102.847.000,- (*seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AWALUDIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik KM PULAU MAS RAYA I ;
 - Bahwa kapal tersebut dinahkodai RAMLI, berangkat berlayar sejak tanggal 3 September 2013 dengan jumlah ABK sebanyak 14 orang ;
 - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 saksi menerima ikan hasil tangkapan KM PULAU MAS RAYA I yang dititip oleh RAMLI kepada KM NELAYAN JAYA yang dinahkodai oleh SUYANTO Als. KAUSHU ;
 - Bahwa saksi menerima ikan titipan dari KM NELAYAN JAYA sebanyak 9 ton, dimana ikan titipan tersebut diberi tanda dengan tali rafia warna hitam dan tali rafia warna biru ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



- Bahwa RAMLI pernah menelpon saksi bahwa ikan dengan tanda tali warna hitam adalah milik orang lain, yaitu milik Bandar Tuna Jaya dengan pengurusnya bernama ACHEIN ;
- Bahwa nahkoda KM NELAYAN JAYA yang bernama SUYANTO Als. KAUSHU curiga terhadap tindakan RAMLI, sehingga semua ikan yang dititipkan padanya semua diberikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjual semua ikan yang dititip ke KM NELAYAN JAYA sebanyak 9 ton tersebut ke PT. BANDAR NELAYAN BENOA dan terhadap ikan yang diberi tanda tali rafia warna hitam dengan rincian ikan meka 39 (*tiga puluh sembilan*) ekor ukuran besar dan kecil, ikan setan 369 (*tiga ratus enam puluh sembilan*) ekor, ikan marlin 1 (*satu*) ekor sehingga total ikan tersebut seberat 4.307 kg (*empat ribu tiga ratus tujuh kilogram*) dan terjual dengan harga Rp. 102.847.000,- (*seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ikan dengan tanda tali warna hitam tersebut adalah milik KM BAHARI 6999 ;
- Bahwa nota penjualan ikan dan kertas catatan jumlah ikan titipan dari nahkoda serta KM PULAU MAS RAYA I serta dokumen kapal disita oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

2. WISEN HARMOKO Als. AWI

- Bahwa diatas KM BAHARI 699 menjabat sebagai wakil KKM sesuai Crew list, namun dalam pelaksanaannya pada saat kapal berlayar adalah sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang dan barang, sedangkan yang menjadi nahkoda adalah IMAM BAILOWI, pemilik KM BAHARI 699 adalah PT. PAHALA BAHARI BALI ;



- Bahwa ikan yang dipindahkan dari KM BAHARI 699 ke KM PULAU MAS RAYA 1 adalah ikan milik PT. PAHALA BAHARI BALI karena ikan tersebut merupakan ikan hasil tangkapan kapal, sebelum memindahkan ikan saksi mengontek Nahkoda KM PULAU MAS RAYA 1 atas nama RAMLIN melalui radio sebelum memindahkan ikan saksi ada kesepakatan yaitu menyuruh menjualkan ikan dengan hasil penjualan ikan dibagi dua, yang diperkirakan uang hasil penjualan sekitar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*;
- Bahwa cara memindahkan ikan dari KM BAHARI 699 ke KM PULAU MAS RAYA 1 yaitu menggunakan sampan bolak balik sampai 10 kali, dengan jarak antar kapal sekitar 50 meter, sedangkan yang memerintahkan memindahkan ikan adalah saksi, serta kepada siapa ikan tersebut dijual oleh RAMLI saksi tidak tahu karena semua ikan tersebut diserahkan kepada RAMLI selaku nahkoda KM PULAU MAS RAYA 1 ;
- Bahwa ikan yang dipindahkan tersebut berat keseluruhan kurang lebih 5 ton ;
- Bahwa ciri-ciri KM PULAU MAS RAYA 1 yaitu kapal bagan (kapal kayu jenis kapal ikan) dengan panjang 25 meter, lebar 6,5 meter, warna putih kuning, sedangkan ciri-ciri KM BAHARI 699 yaitu kapal bagan (kapal kayu perikanan) dengan panjang 28 meter dan lebar 7 meter warna merah dan putih.
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari PT. PAHALA BARI 699 untuk memindahkan ikan ke KM PULAU MAS RAYA 1 untuk selanjutnya dijual oleh saksi RAMLI.

3.I KADEK AGUS PARIAWAN

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMLI yang merupakan Nahkoda KM PULAU MAS RAYA 1 pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Kantor Dit Pol Air Polda Bali ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terdakwa RAMLI telah menerima titipan ikan sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg ;
- Bahwa tujuan terdakwa RAMLI menerima titipan ikan tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa pemilik ikan dengan tanda tali rafia warna hitam adalah KM BAHARI 699 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan RAMLI, ikan tersebut dititipkan kembali ke KM NELAYAN JAYA untuk dibawa ke Pelabuhan Benoa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diamankan oleh saksi bersama dengan Tim ;

4. I GD AGUS HARI SANJAYA, SH.

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMLI yang merupakan Nahkoda KM PULAU MAS RAYA 1 pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Kantor Dit Pol Air Polda Bali ;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terdakwa RAMLI telah menerima titipan ikan sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg ;
- Bahwa tujuan terdakwa RAMLI menerima titipan ikan tersebut adalah untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik ikan dengan tanda tali rafia warna hitam adalah KM BAHARI 699 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan RAMLI, ikan tersebut dititipkan kembali ke KM NELAYAN JAYA untuk dibawa ke Pelabuhan Benoa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diamankan oleh saksi bersama dengan Tim ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi yang sudah di panggil dengan patut tidak hadir
dipersidangan keterangannya di BAP Penyidik di bacakan sebagai berikut :

Saksi SUYANTO Als. KAUSHU

- Bahwa saksi bekerja sebagai nahkoda KM NELAYAN JAYA milik SUGIARTO HANDOKO Als. ATE dengan sistem kerja dengan pemilik kapal yaitu saksi bersama semua ABK di beri gaji setiap bulan sebanyak 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tambahan bonus dalam penjualan ikan ;
- Bahwa saksi mengangkut ikan dari KM PULAU MAS RAYA 1 sekitar 9 ton, dengan 2 tanda yang berbeda yaitu ikan yang diberi tanda tali rafia warna hitam dan tali rafia warna biru ;
- Bahwa pada saat menerima ikan tersebut, saksi diberi catatan dengan menyebut nama kapalnya yaitu ikan tanda tali warna biru milik Bos KM PULAU MAS RAYA 1, sedangkan ikan tanda tali rafia warna hitam supaya diberikan kepada ACHIN serta diberi catatan dengan nama KM BANDAR Ta 1 dan jumlah ikan yang dititip.
- Bahwa pada saat KM NELAYAN JAYA menuju Pelabuhan Benoa saksi ada keraguan terhadap catatan ikan yang diberikan oleh RAMLI sehingga catatan atas nama KM BANDAR Ta 1 dipotong, dan setelah sampai di Pelabuhan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa semua ikan dengan tanda tali rafia warna biru dan hitam diberikan kepada pemilik KM PULAU MAS RAYA 1 atas nama AWALUDIN, dan selanjutnya ikan-ikan tersebut semuanya dijual oleh AWALUDIN ;

- Bahwa jumlah ikan dengan tanda tali rafia warna hitam yang saksi angkut sekitar 5 ton dengan berbagai jenis dan ukuran yaitu ikan meka sebanyak 39 ekor, ikan setan sebanyak 369 ekor, ikan marlin 1 ekor dan semua ikan tersebut sudah dijual ke Bandar Nelayan Benoa, namun saksi tidak berapa uang yang diperoleh AWALUDIN dari penjualan ikan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa WISEN HARMOKO Als. AWI menitipkan ikan kepada terdakwa RAMLI dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi berdua antara terdakwa RAMLI dengan WISEN HARMOKO Als. AWI ;
- Bahwa ikan yang dititip dan rencananya akan dijual tersebut sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg ;
- Bahwa rencana terdakwa bagian dari hasil penjualan ikan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui ikan yang dititip tersebut bukan ikan milik WISEN HARMOKO Als. AWI melainkan ikan milik bosnya KM BAHARI 699 ;
- Bahwa cara terdakwa bersama WISEN HARMOKO Als. AWI memindahkan ikan tersebut dari KM BAHARI 699 yang dinahkodai WISEN HARMOKO Als. AWI ke KM PULAU MAS RAYA 1 yang dinahkodai oleh terdakwa adalah sebelumnya telah berkomunikasi melalui radio agar kapal merapat, selanjutnya ikan langsung dipindahkan dengan menggunakan sampan sampai 10 kali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ikan sebanyak 1 palka telah selesai dipindahkan, KM BAHARI 699 melanjutkan perjalanan ;

- Bahwa kapal KM PULAU MAS RAYA 1 yang rencananya akan kembali ke Pelabuhan Benoa tiba-tiba disuruh kembali beroperasi oleh pemilik kapal sehingga selanjutnya terdakwa menitipkan ikan hasil tangkapannya dan ikan dari WISEN HARMOKO Als. AWI tersebut pada KM NELAYAN JAYA dengan terlebih dahulu memberi tanda, yaitu ikan tanda tali warna biru milik Bos KM PULAU MAS RAYA 1, sedangkan ikan tanda tali rafia warna hitam supaya diberikan kepada ACHIN serta diberi catatan dengan nama KM BANDAR Ta 1 dan jumlah ikan yang dititip ;
- Bahwa pada saat menitipkan ikan tersebut terdakwa telah memberitahu kepada SUYANTO Als. KAUSHU yaitu agar ikan tanda tali warna hitam milik terdakwa untuk diserahkan kepada ACHIN ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemilik KM PULAU MAS RAYA 1 untuk mengangkut kemudian menitipkan ikan ke KM NELAYAN JAYA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ⇒ 1 (satu) unit KM PULAU MAS RAYA 1 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar pas kapal KM PULAU MAS RAYA 1 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SKK Nahkoda an. RAMLI ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar crew list KM PULAU MAS RAYA 1 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi) ;
- ⇒ 5 (lima) lembar sertifikat kelaikan ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) ;
- ⇒ 1 (satu) unit radio merk I com type 1c 718 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar surat radio ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna biru ;
- ⇒ 4 (empat) lembar nota penjualan ikan ;
- ⇒ Uang sejumlah Rp. 102.847.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), DENGAN RINCIAN :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 528 lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1000 lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar ;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar ;
- ⇒ 1 (satu) unit sampan ;
- ⇒ 1 (satu) lembar pas kapal KM BAHARI 699 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SKK nahkoda an. RAMLI ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Crew list KM BAHARI 699 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) ;
 - 1 (satu) unit radio merk I com type 1C 700.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa WISEN HARMOKO Als. AWI (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) sebagai wakil KKM KM BAHARI 699 (milik PT. PAHALA BAHARI BALI) pada saat berlayar menangkap ikan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di perairan Samudera Hindia pada posisi LS 19.00 000 – BT 107 00 000 telah memindahkan ikan hasil tangkapan kapalnya sebanyak 1 (satu) palka (kurang lebih sebanyak 5 ton) dengan rincian ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg ke KM PULAU MAS RAYA 1 yang dinahkodai oleh terdakwa RAMLI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memindahkan ikan tersebut antara terdakwa RAMLI dengan WISEN HARMOKO Als. AWI telah melakukan kesepakatan dengan cara komunikasi melalui radio yaitu saksi WISEN HARMOKO Als. AWI menyuruh terdakwa RAMLI untuk menjual ikan-ikan tersebut dengan hasil penjualan ikan dibagi dua ;
- Bahwa setelah KM. PULAU MAS RAYA 1 yang dinahkodai terdakwa membawa ikan tersebut, dalam perjalanannya terdakwa RAMLI mendapat perintah dari saksi AWALUDIN selaku pemilik kapal KM PULAU MAS RAYA 1 agar kapal tetap beroperasi untuk menangkap ikan, sehingga terdakwa RAMLI akhirnya menitipkan ikan hasil tangkapannya dan ikan titipan WISEN HARMOKO Als. AWI ke KM NELAYAN JAYA yang dinahkodai oleh saksi SUYANTO Als. KAUSHU, dimana sebelum menitipkan ikan-ikan tersebut terdakwa telah menandai dengan tali rafia yang berbeda warna yaitu ikan yang diikat dengan tali rafia warna hitam adalah ikan milik KM BAHARI 699 untuk nantinya supaya diserahkan kepada pengurus KM. BANDAR TUNA JAYA yang bernama ACHIN, sedangkan ikan yang diikat dengan tali rafia warna biru adalah ikan milik KM PULAU MAS RAYA 1 dan hal tersebut telah disampaikan terdakwa kepada saksi SUYANTO Als. KAUSHU ;
- Bahwa setelah menerima semua ikan dengan tanda tali rafia warna biru dan warna hitam dari saksi SUYANTO Als. KAUSHU, kemudian saksi AWALUDIN menjual semua ikan tersebut ke PT. BANDAR NELAYAN BENOA, dimana ikan yang ditandai dengan tali rafia warna hitam laku dengan harga Rp. 102.847.000,- (*seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- Bahwa setelah saksi AWALUDIN menjual semua ikan yang diterima dari SUYANTO Als. KAUSHU, terdakwa RAMLI menghubungi saksi AWALUDIN dengan mengatakan bahwa ikan yang diikat dengan tali rafia warna hitam adalah ikan milik KM BAHARI 699 ;
 - Bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa RAMLI dan WISEN HARMOKO Als. AWI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut adalah PT. PAHALA BAHARI BALI (pemilik KM BAHARI 699)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu kurang lebih sebesar Rp. 102.847.000,- (*seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan.

ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Di dalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara *expressis Verbis* tentang kata “Barang Siapa” seperti halnya penjelasan kata-kata “dengan Sengaja”, karena salahnya” dan melawan Hak” misalnya, Analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (Vide : “Barang siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan, Tahun IX No.101 Februari 1994, Hal 157).

Sedangkan menurut Drs PAF LAMINTANG,SH seperti dikutip AS PUJOHARSOYO :



Kata “ Barang Siapa “ menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 374 KUHP (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (VIDE “ Barang Siapa “ adalah suatu unsur dalam pasal BARITA SINAGA).

Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum,hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI,SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :

“ Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (Natuurlijke-Persoonen) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (Rechts Persoonen) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini “

Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*barang siapa*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya mereka Terdakwa RAMLI sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama RAMLI, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Maka dengan demikian, unsur “*barang siapa*” ini telah terbukti terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ”

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 374 KUHP ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkan istilah “Dengan Sengaja” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “*willens en wetens*” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan prof. van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu *delict* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Pengertian melawan Hukum menurut pendapat PROF.DR.ANDI HAMZAH,SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri :
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentnagan dengan hukum obyektif (Vide :Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh adalah sebagai berikut :



“ Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :

- ⇒ Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- ⇒ Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur muklat daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu saksi AWALUDIN, I KADEK AGUS PARIAWAN, I GD AGUS HARI SANJAYA, SH., SUYANTO Als. KAUSHU dan saksi WISEN HARMOKO Als. AWI dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa selaku Nahkoda KM Pulau Mas Raya 1 telah dihubungi oleh WISEN HARMOKO Als. AWI selaku wakil KM Bahari 699 untuk menjualkan ikan hasil tangkapannya WISEN HARMOKO Als. AWI pada kapal KM. Bahari 699 sebanyak 1 (satu) palka atau sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg dan hasilnya nanti dibagi 2 bersama dengan terdakwa dan terdakwa menyetujuinya meskipun tanpa seijin dari pemilik ikan yang sebenarnya yaitu PT. Pahala Bahari 699.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM Pulau Mas Raya 1 telah dihubungi oleh WISEN HARMOKO Als. AWI selaku wakil KM Bahari 699 untuk menjualkan ikan hasil tangkapannya WISEN HARMOKO Als. AWI pada kapal KM. Bahari 699 sebanyak 1 (satu) palka atau sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg dan hasilnya nanti dibagi 2 bersama dengan terdakwa dan terdakwa menyetujuinya meskipun tanpa seijin dari pemilik ikan yang sebenarnya yaitu PT. Pahala Bahari 699.

Dengan demikian unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**, telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu saksi AWALUDIN, I KADEK AGUS PARIAWAN, I GD AGUS HARI SANJAYA, SH., SUYANTO Als. KAUSHU dan saksi WISEN HARMOKO Als. AWI dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ikan sebanyak 1(satu) palka atau sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg hasil tangkapan terdakwa yang dipindahkan oleh WISEN HARMOKO Als. AWI ke KM. Pulau Mas Raya yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut bukan milik WISEN HARMOKO Als. AWI melainkan milik KM. Bahari 699, dan WISEN HARMOKO Als. AWI memindahkan ikan-ikan tersebut ke KM. Pulau Mas Raya yang dinahkodai RAMLI adalah tanpa seijin dari pemilik ikan yaitu PT. Pahala Bahari Bali. Bahwa ikan sebanyak 1(satu) palka atau sebanyak 5 ton dengan berbagai jenis dan rincian ikan, yaitu ikan meka (ukuran besar dan kecil) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, ikan setan (besar kecil) sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) ekor, 1 (satu) ekor ikan marlin seberat 35 kg hasil tangkapan terdakwa yang dipindahkan ke KM. Pulau Mas Raya yang dinahkodai oleh RAMLI tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik KM. Bahari 699, dan WISEN HARMOKO Als. AWI memindahkan ikan-ikan tersebut ke KM. Pulau Mas Raya yang dinahkodai terdakwa adalah tanpa seijin dari pemilik ikan yaitu PT. Pahala Bahari Bali.

Dengan demikian, unsur **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “ Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu “



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu saksi AWALUDIN, I KADEK AGUS PARIAWAN, I GD AGUS HARI SANJAYA, SH., SUYANTO Als. KAUSHU dan saksi WISEN HARMOKO Als. AWI dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah nahkoda KM. Pulau Mas Raya 1 sedangkan WISEN HARMOKO AIS. AWI adalah wakil nahkoda KM Bahari 699. dan Terdakwa adalah nahkoda KM. Pulau Mas Raya 1 dan mendapat gaji rutin setiap bulan serta bonus dari keuntungan menangkap ikan. Dengan demikian, unsur **Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu saksi AWALUDIN, I KADEK AGUS PARIAWAN, I GD AGUS HARI SANJAYA, SH., SUYANTO Als. KAUSHU dan saksi WISEN HARMOKO Als. AWI dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tanpa seijin pemilik ikan yaitu KM. Bahari 699 telah bekerja sama dengan WISEN HARMOKO Als. AWI mengambil ikan hasil tangkapan milik KM Bahari 699 yang dinahkodainya sebanyak 1 (satu) palka dengan tujuan untuk dicarikan pembeli oleh terdakwa dimana sebelumnya antara terdakwa dengan WISEN HARMOKO Als. AWI telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan mempergunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh ABK lainnya.. dan terdakwa tanpa seijin pemilik ikan yaitu KM. Bahari 699 telah bekerja sama dengan WISEN HARMOKO Als. AWI mengambil ikan hasil tangkapan milik KM Bahari 699 yang dinahkodainya sebanyak 1 (satu) palka dengan tujuan untuk dicarikan pembeli oleh terdakwa dimana sebelumnya antara terdakwa dengan WISEN HARMOKO Als. AWI telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan mempergunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh ABK lainnya.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa mengaku Belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - ⇒ - 1 (satu) unit KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar pas kapal KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SKK Nahkoda an. RAMLI ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar crew list KM PULAU MAS RAYA 1 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi) ;
 - ⇒ 5 (lima) lembar sertifikat kelaikan ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) ;
 - ⇒ 1 (satu) unit radio merk I com type 1c 718 ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat radio ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna hitam ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 239 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) lembar kertas jumlah ikan titipan dengan tanda tali warna biru ;

⇒ 4 (empat) lembar nota penjualan ikan ;

Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN ;

⇒ Uang sejumlah Rp. 102.847.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), DENGAN RINCIAN :

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 528 lembar ;
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1000 lembar ;
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar ;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar ;
- Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar ;

⇒ 1 (satu) unit sampan ;

⇒ 1 (satu) lembar pas kapal KM BAHARI 699 ;

⇒ 1 (satu) lembar SKK nahkoda an. RAMLI ;

⇒ 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;

⇒ 1 (satu) lembar Crew list KM BAHARI 699 ;

⇒ 1 (satu) lembar SLO (Surat Laik Operasi) ;

⇒ 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) ;

⇒ 1 (satu) unit radio merk I com type 1C 700.

Dikembalikan kepada PT. PAHALA BAHARI BALI melalui saksi I KOMANG REDANA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS , tanggal 3 Juli 2014** oleh kami ; **NURSYAM, SH.M.HUM sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI , SH.MH dan I WAYAN SUKANILA ,SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **PUTU GEDE ASTAWA ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.



HASOLOAN SIANTURI,SH.MH

NURSYAM,SH.M.HUM

I WAYAN SUKANILA ,SH.M.H

PANITERA PENGGAN

NI MADE SERI UTAMI, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.364/Pid.B/2014/PN

Dps ;

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id